



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

Nomor : B-2253/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/05/2023 30 Mei 2023
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) Berkas
Perihal : Keputusan Direktur Jenderal Nomor 2864 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada PTKI Tahun Anggaran 2023

Kepada Yth.

1. Bapak/ Ibu Rektor/ Ketua PTKIN
2. Bapak/ Ibu Rektor/ Ketua PTKIS
3. Pimpinan Kopertais
Seluruh Indonesia
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2864 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023 untuk dipedomani dan dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023. Hal-hal yang belum diatur akan diinformasikan lebih lanjut dan dapat dilihat pada <http://diktis.kemenag.go.id/>, dan <http://litapdimas.kemenag.go.id>.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam,



Ahmad Zainul Hamdi

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan);
2. Arsip.





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR **2864** TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 4239 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan penyempurnaan atas program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, perlu dilakukan penyesuaian Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4502);Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/ 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67

- Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
 16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung jawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 19. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1106);
 21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4842 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 4239 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4842 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR **2864** TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
 JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 4239 TAHUN
 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM
 BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA
 KELUARAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
 ISLAM TAHUN ANGGARAN 2023

Beberapa ketentuan dalam Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023 diubah sebagai berikut:

A. BAB II KETENTUAN UMUM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

c. Jenis dan Klaster Penelitian

Tabel 2.2: Jenis dan Klaster Penelitian

Semula:

NO	JENIS DAN KLASTER PENELITIAN
1	Jenis Riset Pembinaan/ Kapasitas, yang terdiri dari klaster: a. Penelitian Pembinaan/ Kapasitas
2	Jenis Riset Dasar, yang terdiri dari klaster: a. Penelitian Dasar Program Studi b. Penelitian Dasar Interdisipliner
3	Jenis Riset Terapan, Klaster Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan <i>Desk</i> Studi Luar Negeri, yang terdiri dari klaster: a. Penelitian Terapan Global/ Internasional b. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional c. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
4	Jenis Riset Pengembangan, Klaster Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan, yang terdiri dari klaster: a. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi b. Penelitian Kolaborasi Internasional
5	Jenis Kajian Aktual Strategis, yang terdiri dari klaster: a. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Menjadi:

NO	JENIS DAN KLASTER PENELITIAN
1	Jenis Riset Pembinaan/ Kapasitas, yang terdiri dari klaster: a. Penelitian Pembinaan/ Kapasitas
2	Jenis Riset Dasar, Bidang Riset Dasar Teoritis, yang terdiri dari klaster: a. Penelitian Dasar Program Studi b. Penelitian Dasar Interdisipliner
3	Jenis Riset Terapan, Klaster Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan <i>Desk</i> Studi Luar Negeri, yang terdiri dari klaster: a. Penelitian Terapan Global/ Internasional b. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional c. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional d. Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Industri (DUDI)
4	Jenis Riset Pengembangan, Klaster Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan, yang terdiri dari klaster: a. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga b. Penelitian Kolaborasi Internasional c. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi d. Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional
5	Jenis Kajian Aktual Strategis, yang terdiri dari klaster: a. Kajian Aktual Strategis

B. Adapun klaster penelitian dari jenis-jenis penelitian yang dianggarkan di Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Semula:

6. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

Penelitian Terapan Pengembangan Nasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas pengembangan kebijakan dan keilmuan yang strategis dalam ruang lingkup nasional sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu, tata kelola, dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan dan keilmuan tersebut. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, ketua kelompok berjabatan

fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

7. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi

Penelitian Terapan Pengembangan Nasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIN dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, terutama berkenaan dengan isu-isu strategis nasional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

Menjadi:

6. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

Penelitian Terapan Pengembangan Nasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas pengembangan kebijakan dan keilmuan yang strategis dalam ruang lingkup nasional sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu, tata kelola, dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan dan keilmuan tersebut. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

7. Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

Penelitian Terapan berkorelasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya terkait dengan dunia usaha dan industri di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan berdampak langsung pada dunia usaha dan industri sektor real, dan atau terhadap peningkatan mutu, tata kelola, dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan terkait dunia usaha dan industri. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

8. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga

Penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIN dengan PTU) dan/atau Kementerian/Lembaga atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Khusus pelaksana program bantuan atas beban anggaran pada satuan kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam diwajibkan berkolaborasi antara dosen PTKIN dengan PTKIS atau dosen PTKIS dengan PTKIN. Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, terutama berkenaan dengan isu-isu strategis nasional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas, yang berkolaborasi dengan lintas perguruan tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga, seperti BRIN (Badan Riset Inovasi Nasional) atau lainnya. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnyanya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen. Adapun pendanaan kegiatan penelitian ini bersumber dari salah satu pihak yang berkolaborasi.

11. Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional

Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional bertujuan untuk mendorong lembaga survei, Pusat Studi, dan *Research Center* di lingkungan PTKI dalam pelaksanaan pembuatan dan evaluasi kebijakan-kebijakan strategis dalam ruang lingkup nasional atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional yang dapat dikembangkan di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (*problem solving formula*). Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnyanya Lektor Kepala bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

12. Kajian Aktual Strategis

Kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*outputs*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnyanya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

C. Persyaratan, Keluaran (*Output*), dan Manfaat (*Outcome*) Penelitian

Tabel 2.3: Persyaratan, Keluaran (*Outputs*) dan Manfaat (*Outcomes*) Penelitian Tahun Anggaran 2023

Semula:

NO	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/ OUTCOME
1	PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Fungsional peneliti, pustakawan, laboran, dan fungsional lainnya; 5. Hanya untuk jabatan asisten ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 6. Pengusulan dilakukan secara individual. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 6-4; 3. <i>Dummy</i> buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>); 3. Diterbitkan di jurnal sekurangnya Sinta 6-4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.
2	PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 6-4; 3. <i>Dummy</i> buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>); 3. Diterbitkan jurnal sekurangnya Sinta 6-4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.
3	PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi;

NO	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/ OUTCOME
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>3. <i>Dummy</i> buku.</p> <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>); 3. Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 3-2 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.
4	PENELITIAN TERAPAN GLOBAL/ INTERNASIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/ <i>scholar</i> dari luar perguruan tinggi/ lembaga riset luar negeri; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> Buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
5	PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 5. Ketua kelompok 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> Buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun

NO	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/ OUTCOME
		sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.	setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
6	PENELITIAN TERAPAN PENGEMBAN GAN NASIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 6. Proposal dan <i>output</i> penelitian klaster ini diwajibkan menggunakan bahasa Inggris atau Arab. Proposal yang tidak menggunakan bahasa Inggris atau Arab dinyatakan tidak dapat dilanjutkan pada tahap seleksi berikutnya. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> Buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
7	PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> Buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).

NO	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/ OUTCOME
8	PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/ <i>scholar</i> dari luar perguruan tinggi/ lembaga riset luar negeri; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 6. Proposal dan <i>output</i> penelitian klaster ini diwajibkan menggunakan bahasa Inggris atau Arab. Proposal yang tidak menggunakan bahasa Inggris atau Arab dinyatakan tidak dapat dilanjutkan pada tahap seleksi berikutnya. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> Buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
9	PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> Buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi Sinta 2-1, paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).

Menjadi:

NO	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/ OUTCOME
1	PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Fungsional peneliti, pustakawan, laboran, dan fungsional lainnya; 5. Hanya untuk jabatan asisten ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 6. Pengusulan dilakukan secara individual. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam) sampai Sinta 4 (empat). <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam) sampai Sinta 4 (empat), paling lambat 2 (dua) tahun setelah menerima dana bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
2	PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; 5. Ketua kelompok sekurangnyanya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) sampai Sinta 2 (dua). <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) sampai Sinta 2 (dua), paling lambat 2 (dua) tahun setelah menerima dana bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
3	PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; 5. Ketua kelompok sekurangnyanya jabatan 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) sampai Sinta 2 (dua). <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) sampai Sinta 2 (dua), paling lambat 2 (dua) tahun setelah

NO	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/ OUTCOME
		Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.	menerima dana bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
4	PENELITIAN TERAPAN GLOBAL/ INTERNASIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/ <i>scholar</i> dari luar perguruan tinggi/ lembaga riset luar negeri; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/ WoS). <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
5	PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/ WoS). <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
6	PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/ WoS).

NO	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/ OUTCOME
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
7	PENELITIAN TERAPAN BERKORELASI DUNIA USAHA DAN INDUSTRI (DUDI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS). <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
8	PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU KEMENTERIAN/LEMBAGA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 6. Khusus pelaksana program bantuan atas beban anggaran pada satuan kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS). <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).

NO	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/ OUTCOME
		diwajibkan berkolaborasi antara dosen PTKIN dengan PTKIS atau dosen PTKIS dengan PTKIN.	
9	PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/ <i>scholar</i> dari luar perguruan tinggi/ lembaga riset luar negeri; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 6. Proposal dan <i>output</i> penelitian klaster ini diwajibkan menggunakan bahasa Inggris atau Arab. Proposal yang tidak menggunakan bahasa Inggris atau Arab dinyatakan tidak dapat dilanjutkan pada tahap seleksi berikutnya. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/ WoS). <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
10	PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/ WoS). <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah diterima dana bantuannya;

NO	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/ OUTCOME
		Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.	2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
11	PENELITIAN PENGEMBANGAN SURVEI KAJIAN STRATEGIS NASIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor Kepala bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 6. Melampirkan SK Penetapan Rektor/Ketua PTKI terkait lembaga survei, Pusat Studi, dan <i>Research Center</i>; 7. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor/ Ketua dan/atau Wakil Rektor/ Wakil Ketua PTKI. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/ WoS); 3. Draf artikel untuk publikasi di proseding internasional bereputasi. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Publikasi di proseding internasional bereputasi; 3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
12	KAJIAN AKTUAL STRATEGIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 (tiga). <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 (tiga), paling lambat 2 (dua) tahun setelah menerima dana bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus

NUP : Nomor Urut Pendidik
 PNS : Pegawai Negeri Sipil

D. Jumlah Besaran Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster

Tabel 2.4: Jumlah Besaran Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2023

Semula:

NO	JENIS DAN KLASTER PENELITIAN	MAKSIMAL NILAI BANTUAN
1	Jenis Riset Pembinaan/ Kapasitas, yang terdiri dari klaster:	
	a. Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 20.000.000
2	Jenis Riset Dasar, yang terdiri dari klaster:	
	a. Penelitian Dasar Program Studi	Rp 40.000.000
	b. Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.000.000
3	Jenis Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan <i>Desk Studi</i> Luar Negeri, yang terdiri dari klaster:	
	a. Penelitian Terapan Global/ Internasional	Rp 150.000.000
	b. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 150.000.000
	c. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 150.000.000
4	Jenis Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan, yang terdiri dari klaster:	
	a. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	Rp 100.000.000
	b. Penelitian Kolaborasi Internasional	Rp 200.000.000
5	Jenis Kajian Aktual Strategis, yang terdiri dari klaster:	
	a. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 60.000.000

Menjadi:

NO	JENIS DAN KLASTER PENELITIAN	MAKSIMAL NILAI BANTUAN
1	Jenis Riset Pembinaan/ Kapasitas, yang terdiri dari klaster:	
	a. Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp 20.000.000
2	Jenis Riset Dasar, Bidang Riset Dasar Teoritis yang terdiri dari klaster:	
	a. Penelitian Dasar Program Studi	Rp 40.000.000
	b. Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.000.000
3	Jenis Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan <i>Desk Studi</i> Luar Negeri, yang terdiri dari klaster:	
	a. Penelitian Terapan Global/ Internasional	Rp 150.000.000
	b. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 150.000.000
	c. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 150.000.000

NO	JENIS DAN KLASTER PENELITIAN	MAKSIMAL NILAI BANTUAN
	d. Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Industri (DUDI)	Rp 150.000.000
4	Jenis Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan, yang terdiri dari klaster:	
	a. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga	Rp 100.000.000
	b. Penelitian Kolaborasi Internasional	Rp 250.000.000
	c. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 100.000.000
	d. Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional	Rp 300.000.000
5	Jenis Kajian Aktual Strategis, yang terdiri dari klaster:	
	a. Kajian Aktual Strategis	Rp 25.000.000

E. BAB IV PENGELOLAAN BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

Tabel 4.1: Pembagian Pengelolaan Jenis, Klaster, dan Satker Penyelenggara Riset dan pelaksanaannya Tahun Anggaran 2023

Semula:

NO	JENIS DAN KLASTER PENELITIAN	SATUAN KERJA		
		DIKTIS		PTKIN
		PTKIN	PTKIS	
A	Jenis Riset Pembinaan/ Kapasitas, yang terdiri dari klaster:			
	1. Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	-	√	√
B	Jenis Riset Dasar, yang terdiri dari klaster:			
	1. Penelitian Dasar Program Studi	-	√	√
	2. Penelitian Dasar Interdisipliner	-	√	√
C	Jenis Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan Desk Studi Luar Negeri, yang terdiri dari klaster:			
	1. Penelitian Terapan Global/ Internasional	√	√	√
	2. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	√	√	√
	3. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	√	√	√
D	Jenis Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan, yang terdiri dari klaster:			
	1. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	-	√	√
	2. Penelitian Kolaborasi Internasional	√	√	√
E	Jenis Kajian Aktual Strategis, yang terdiri dari klaster:			
	1. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	-	√	√

Menjadi:

NO	JENIS DAN KLASSTER PENELITIAN	SATUAN KERJA		
		DIKTIS		PTKIN
		PTKIN	PTKIS	
A	Jenis Riset Pembinaan/ Kapasitas, yang terdiri dari klaster:			
	1. Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	-	√	√
B	Jenis Riset Dasar, Bidang Riset Dasar Teoritis, yang terdiri dari klaster:			
	1. Penelitian Dasar Program Studi	-	√	√
	2. Penelitian Dasar Interdisipliner	-	√	√
C	Jenis Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan <i>Desk Studi Luar Negeri</i> , yang terdiri dari klaster:			
	1. Penelitian Terapan Global/ Internasional	-	-	√
	2. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	-	-	√
	3. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	-	-	√
	4. Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Industri (DUDI)	√	√	√
D	Jenis Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan, yang terdiri dari klaster:			
	1. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga	√	√	√
	2. Penelitian Kolaborasi Internasional	√	√	√
	3. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	-	-	√
	4. Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional	√	√	√
E	Jenis Kajian Aktual Strategis, yang terdiri dari klaster:			
	1. Kajian Aktual Strategis	-	-	√

Keterangan:

√ = Pelaksana riset atas beban anggaran pada satuan kerja

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI